

Pengaruh Penerapan *Self Assesment System*, Sosialisasi Perpajakan, *Tax Amnesty* dan *PAS-Final* pada Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan)

Imam Agus Faisol^{1*}, Camelia Lucyiana Pebriyanti²

^{1,2} Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia
imam.faisol@trunojoyo.ac.id², amelialucyiana@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12 Oktober
2022

Received in Revised 14
November 2018

Accepted 24 November
2022

Keyword's :

*Self-Assessment
System, Tax
Socialization, Tax
Amnesty, PAS-Final,
Tax Revenue*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the application of self-assessment system on tax revenue, knowing the effect of tax socialization activities on tax revenues, knowing the effect of tax amnesty on tax revenue and the effect of PAS-Final on revenue partial tax at KPP Pratama Bangkalan. This research was conducted in an associative descriptive manner. Withdrawal method sample using random accidental sampling and to determine the number of sample using hair et all with the analysis used is path analysis. The analytical tool used to test This research is PLS with a structural equation model (SEM) based on component or variance. The conclusion of this study is that the self-assessment system has an effect negative and significant impact on tax revenue, tax socialization activities positive and significant effect on tax revenue, tax amnesty positive and significant effect on tax revenue, and finally PAS Final has a positive effect on tax revenue and has a positive effect on tax revenue which is being.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan self assessment system terhadap penerimaan pajak, mengetahui pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak, mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan pajak dan pengaruh PAS-Final terhadap penerimaan pajak. penelitian sebagian pajak di KPP Pratama Bangkalan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif asosiatif. Metode penarikan sampel menggunakan random accidental sampling dan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan hair et all dengan analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Alat analisis yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah PLS dengan model persamaan struktural (SEM) berdasarkan komponen atau varians. Kesimpulan dari penelitian ini adalah self assessment system berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan terakhir PAS Final berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang sedang.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author.

E-mail address: imam.faisol@trunojoyo.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Sumber pemasukan untuk kas negara paling banyak diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat sehingga sektor tersebut memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan yang mencatat bahwa APBN pada tahun 2020 sebesar 83,54% diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pemerintah tentunya berharap bahwa realisasi penerimaan pajak mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak maupun non pajak dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi (Safrina and Soehartono, 2018). Berbagai upaya telah dilakukan oleh petugas pajak, salah satu upaya yang dilakukan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi dengan maksud untuk meningkatkan penerimaan pajak negara (Herryanto and Toly, 2013). Ekstensifikasi dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak aktif. Upaya tersebut bisa berupa pemberian penyuluhan, sosialisasi maupun upaya lainnya. Sedangkan cara intensifikasi merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus, melakukan pemeriksaan, penyidikan, penagihan, pengawasan administrasi perpajakan serta penegakan hukum perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Self assessment system yang diberlakukan di sistem perpajakan Indonesia membuat wajib pajak melakukan secara mandiri kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, menghitung besaran pajak terutang, membayar kewajiban perpajakannya, serta melaporkan SPT Tahunan ataupun SPT masa yang sesuai dengan keadaannya. *Self assessment system* ini sangat mempengaruhi rasio kepatuhan perpajakan karena rasio kepatuhan perpajakan sendiri dihitung dengan realisasi SPT Tahunan yang dilaporkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di tahun tersebut, sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh dengan realisasi dari target penerimaan pajak yang ditetapkan di KPP tersebut. Di KPP Pratama Bangkalan sendiri memiliki rasio kepatuhan yang cukup tinggi serta peningkatan masyarakat yang mendaftar untuk memperoleh NPWP yang selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2020. Dari beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian Sitio (2015) *self assessment system* dalam hal ini yaitu jumlah PKP terdaftar dan jumlah SSP yang disetor berpengaruh dengan penerimaan pajak akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida & Adnan (2014), yang hasilnya *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Agar dapat menarik minat masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka fiskus perlu melakukan berbagai upaya yang salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat menarik minat masyarakat agar dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga realisasi penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurut penelitian Ayuning (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan penelitian Herryanto & Toly (2013) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Di KPP Pratama Bangkalan sendiri tentunya juga melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat agar dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti dengan mengadakan webinar perpajakan, membagikan pamflet, memasang baleho dan memanfaatkan media sosialnya untuk memberikan informasi perpajakan ter up to date. Selain itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menerbitkan program tax amnesty dan PAS-Final. Tax amnesty (pengampunan pajak) merupakan bentuk pembebasan sanksi administrasi dan sanksi pidana di sektor pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan cara mengungkapkan harta yang sebelumnya belum dilaporkan serta membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh negara. Menurut (Alm, Martinez-Vazquez and Wallace, 2009), dengan menerapkan tax amnesty maka negara dapat meningkatkan pemasukan pada kas negara dalam jangka waktu pendek. Di KPP Pratama Bangkalan sendiri, program tax amnesty meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp 19.774.326.494 sedangkan program PAS- Final mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP

Pratama Bangkalan sebesar Rp 302.361.106. PAS-Final sendiri merupakan program perpajakan baru yang dimana untuk mengikuti program tersebut wajib pajak perlu mengungkapkan harta yang disembunyikannya sebelum atau selama petugas pajak belum melakukan pemeriksaan mengenai harta tersebut dan apabila wajib pajak mengikuti program tersebut maka akan bebas dari sanksi perpajakan yang berlaku. Manfaat program PAS-Final ini sangatlah banyak, salah satunya yaitu bentuk perhatian pemerintah kepada wajib pajak yang sebelumnya menyembunyikan asetnya kemudian belum sempat atau tidak mengikuti tax amnesty sehingga harta tersebut hingga program tersebut diberlakukan masih belum dilaporkan dalam Surat Pengungkapan Harta (SPH) dan SPT Tahunannya (Putra, 2017). Apabila wajib pajak memanfaatkan program tersebut dengan baik, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi pasal 18 UU Pengampunan Pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa program ini dapat membuat kepatuhan pajak meningkat dengan cara wajib pajak tersebut harus mengungkapkan aset.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini termotivasi karena terdapat ketidak konsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga penulis melakukan penelitian ulang dengan menggunakan KPP yang berbeda sebagai unit analisis yaitu pada KPP Pratama Bangkalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan merupakan data primer. Objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan dengan populasi sebanyak 200.460 wajib pajak terdaftar dan sampel penelitian sebanyak 185 di mana metode penentuan jumlah sampel menggunakan (Hair *et al.*, 2014) yaitu jumlah pertanyaan dan kuesioner dikalikan 5 atau 10. Sampel penelitian menggunakan *accidental sampling* dan data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara acak kepada responden sejak 14 Februari sampai 31 Maret 2022. Alasan mengapa tidak menggunakan *purposive sampling* dikarenakan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan yang mengikuti program PAS-Final hanya 10 wajib pajak, hal tersebut menjadi pertimbangan peneliti untuk menggunakan *accidental sampling*.

Definisi operasional penelitian ini yaitu: Pertama, penerapan sistem *self assessment* di Indonesia menuntut wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut (Rahayu, 2013) *self assessment system* dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, (2) Menghitung pajak oleh wajib pajak, (3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, (4) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Kedua, pemerintah perlu menyadarkan pentingnya pajak kepada masyarakat. Tentunya berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Salah satunya yaitu mengenai sosialisasi perpajakan, dimana tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut untuk memberikan informasi/penyuluhan kepada wajib pajak terkait ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Maheswari (2018) Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Tata cara sosialisasi, (2) Frekuensi sosialisasi, (3) Kejelasan sosialisasi pajak. Ketiga, *tax amnesty* atau biasa disebut dengan amnesti pajak merupakan pengampunan pajak yang terutang yang apabila diungkapkan oleh wajib pajak maka tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Agar mendapatkan amnesti pajak, maka wajib pajak harus mengungkapkan harta yang belum mereka ungkapkan atau laporkan serta membayar uangtebusan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016. Menurut Junpath (2013), *tax amnesty* dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Keikutsertaan *tax amnesty*, (2) Pelaksanaan *tax amnesty*, (3) Dampak *tax amnesty*. Keempat, setelah dirasa sukses dengan program *tax amnesty*, maka pemerintah menerbitkan program Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final). Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya pada saat program *tax amnesty* berlangsung selama wajib pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Karena keterbatasan literatur mengenai program PAS-Final maka peneliti menggunakan indikator yang sama dengan *tax amnesty* untuk mengukur PAS-Final yaitu sebagai berikut: (1) Keikutsertaan PAS-

Final, (2) Pelaksanaan PAS-Final, (3) Dampak PAS-Final. Terakhir, penerimaan negara adalah semua pemasukan untuk kas negara yang digunakan untuk kepentingan negara serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 penerimaan pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Jumlah penerimaan pajak meningkat, (2) Tarif pajak sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak, (3) Kenaikan penerimaan sesuai dengan target, (4) Publikasi pelaporan penerimaan pajak.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa *Structural Equation Modelling* dengan *Partial Least Square* (SEM-PLS), serta alat pengujian yaitu SmartPLS 3.0. Alasan penelitian ini menggunakan SEM PLS karena PLS dapat menganalisis hubungan antar variabel secara akurat serta dapat mengkonfirmasi teori (Ghozali, 2015). Analisis PLS dapat digunakan dalam 3 tahap yaitu: Pertama dengan melakukan pengujian outer model, di mana pengujian outer model digunakan untuk memastikan data kuesioner telah valid dan andal, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Menurut Ghozali & Latan (2015:73) *outer model* dilakukan dengan menggunakan uji *validitas convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten serta *composite reliability* dan *average variance extracted* (AVE) untuk blok indikatornya. Uji validitas konvergen maka dapat dilihat dari nilai loading faktor untuk tiap konstruk, dimana untuk dapat dikatakan valid maka nilai loading faktor harus lebih dari 0.7 (Ghozali & Latan, 2015). Berbeda dengan uji validitas konvergen yang menggunakan nilai loading faktor untuk menentukan valid tidaknya suatu konstruk, validitas diskriminan menggunakan nilai *cross loading* untuk menilai validitas, dimana konstruk tersebut dapat dikatakan valid apabila nilai *cross loading* >0.70 (Ghozali & Latan, 2015). Setelah melakukan uji validitas, maka selanjutnya harus dilakukan uji reliabilitas suatu variabel. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *composite reliability* dan AVE. Untuk dapat dikatakan bahwa variabel tersebut telah andal maka nilai *composite reliability* harus lebih dari 0.70 dan nilai AVE lebih dari 0.50. Kedua, analisis inner model yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Pengujian *inner model* dapat dilakukan dengan menguji *R-square*, *F-square* dan *path coefficient*. Uji *R-square* atau uji determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, semakin tinggi nilai *R-square* maka semakin tinggi pula variabel dependen mampu menjelaskan validitas konstruk. Selanjutnya yaitu uji *F-Square* digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya termasuk dalam kelompok kecil, sedang atau kuat. Batasan nilai *F-square* yaitu apabila nilai $>0,02$ *F-square* $<0,15$ maka pengaruhnya kecil, jika nilainya $>0,15$ *F-square* $<0,35$ maka pengaruhnya sedang, dan apabila nilai *F-square* $>0,35$ maka memiliki pengaruh yang kuat. Terakhir yaitu uji hipotesis yang dapat dilihat melalui hasil *path coefficient* dan *P-value*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian menggunakan SEM-PLS dilakukan dalam beberapa tahap untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis. Untuk mengetahui indikator tersebut valid atau tidak maka perlu dilakukan uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Dapat dikatakan valid apabila nilai loading factor dan cross loading diatas 0.70. nilai loading factor pengujian ini yaitu:

Tabel 1. *Loading Factor*

Variabel	Item Pertanyaan	Loading Factor	Keterangan
<i>Self Assessment System</i>	X1.1	0,709	Valid
	X1.2	0,658	Tidak Valid
	X1.3	0,579	Tidak Valid
	X1.4	0,781	Valid
	X1.5	0,813	Valid
	X1.6	0,832	Valid
	X1.7	0,799	Valid

	X1.8	0,851	Valid
	X1.9	0,774	Valid
Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	X2.1	0,719	Valid
	X2.2	0,793	Valid
	X2.3	0,895	Valid
	X2.4	0,858	Valid
	X2.5	0,834	Valid
	X2.6	0,777	Valid
Tax Amnesty	X3.1	0,802	Valid
	X3.2	0,862	Valid
	X3.3	0,858	Valid
	X3.4	0,870	Valid
	X3.5	0,887	Valid
	X3.6	0,804	Valid
	X3.7	0,843	Valid
PAS-Final	X4.1	0,859	Valid
	X4.2	0,917	Valid
	X4.3	0,924	Valid
	X4.4	0,899	Valid
	X4.5	0,879	Valid
	X4.6	0,882	Valid
	X4.7	0,845	Valid
Penerimaan Pajak	Y1	0,829	Valid
	Y2	0,816	Valid
	Y3	0,841	Valid
	Y4	0,890	Valid
	Y5	0,893	Valid
	Y6	0,855	Valid
	Y7	0,848	Valid
	Y8	0,879	Valid

Sumber: Data diolah dengan PLS

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya dua indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0.70, sehingga dua indikator tersebut harus di keluarkan dan hanya tersisa indikator yang telah memenuhi validitas konvergen. Indikator yang memiliki nilai *loading factor* di atas 0.70 dapat dikatakan valid dan digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Selanjutnya setelah pengujian validitas maka perlu juga dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dan AVE. Nilai *composite reliability* harus lebih dari 0.70 dan nilai AVE di atas 0.50.

Tabel 2. *Reliabilitas dan Average Variance Extracted (AVE)*

Reliabilitas dan Average Variance Extracted (AVE)	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
<i>Self Assessment Sytem</i>	0,928	0,649
Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	0,922	0,664
<i>Tax Amnesty</i>	0,947	0,717
PAS-Final	0,963	0,786
Penerimaan Pajak	0,957	0,734

Sumber: Data diolah PLS

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *composite reliability* di atas 0.70 dan AVE di atas 0.50. Setelah pengujian outer model, maka selanjutnya dilakukan pengujian inner model. Berikut nilai *R-square* dari variabel:

Tabel 3. Nilai *R-square*

Variabel	<i>R-Square</i>
Penerimaan Pajak	0,765

Sumber: Data diolah dengan PLS

Hasil koefisien determinasi *R-square* menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak mampu menjelaskan variabilitas konstruk sebesar 76,5% dan sisanya sebesar 23,5% diterangkan oleh konstruk lainnya di luar yang diteliti.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji *F-square*. Uji *F-square* untuk mengetahui apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang kecil, sedang, atau kuat.

Tabel 4. Analisis *Effect Size (F-square)*

Variabel	<i>F-Square</i>	Keterangan
<i>Self Assessment System</i>	0,030	Kecil
Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	0,126	Kecil
<i>Tax Amnesty</i>	0,086	Kecil
PAS-Final	0,186	Sedang

Sumber: data diolah PLS

Batasan nilai *F-square* yaitu apabila nilai $>0,02$ $F-square < 0,15$ maka pengaruhnya kecil, jika nilainya $>0,15$ $F-square < 0,35$ maka pengaruhnya sedang, dan apabila nilai $F-square > 0,35$ maka memiliki pengaruh yang kuat (Ghozali & Latan, 2015). Pada tabel di atas hanya variabel PAS-Final yang memiliki pengaruh yang sedang, sedangkan variabel lainnya memiliki pengaruh yang kecil.

Pengujian yang terakhir yaitu uji hipotesis dengan metode *bootstrapping* terhadap sampel. Pengujian hipotesis dapat melihat nilai signifikansi antar variabel dan nilai *p-value*. Hasil pengujian hipotesis dengan

bootstrapping dalam analisis SmartPLS dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Path Coefficients

Hipotesis	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P-Values
X1 -> Y	-0,110	-0,102	0,050	2,175	0,030
X2 -> Y	0,278	0,273	0,076	3,661	0,000
X3 -> Y	0,303	0,304	0,087	3,470	0,001
X4 -> Y	0,434	0,430	0,092	4,727	0,000

Sumber: Data diolah PLS

Penelitian ini menggunakan rules of thumb tingkat signifikansi P-Value 0.05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif. Berdasarkan hasil uji di atas, dapat dilihat bahwa hipotesis pertama diperoleh nilai koefisien -0,110 dengan P-value 0,030 dan t-statistik 2,175. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik signifikan, akan tetapi nilai koefisien memiliki arah negatif. Artinya yaitu variabel self assessment system berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, maka hipotesis 1 ditolak. Semakin banyaknya wajib pajak yang melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya sendiri, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang semakin menurun. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar wajib pajak tidak mengungkapkan dan melaporkan hartanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan cenderung memperkecil apa yang akan dilaporkan pada SPT Tahunan.

Hipotesis kedua menunjukkan hasil pengujian variabel kegiatan sosialisasi perpajakan, dimana hasil pengujian memperoleh nilai koefisien sebesar 0,278 dan P-value 0,000. Artinya yaitu variabel kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, maka hipotesis 2 diterima. Semakin sering fiskus melakukan sosialisasi perpajakan, baik melalui media sosial maupun media cetak maka semakin meningkat pula penerimaan pajak. Hal tersebut disebabkan karena peraturan perpajakan yang bersifat fluktuatif sehingga perlunya sosialisasi yang lebih intens lagi supaya wajib pajak mengetahui terkait peraturan perpajakan yang berlaku.

Hipotesis ketiga menguji apakah *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* memiliki nilai koefisien 0,278, nilai t-statistik 3,470 dan P-value 0,001. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, maka hipotesis 3 diterima. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya, sehingga ketika program tersebut diterbitkan maka wajib pajak berbondong-bondong untuk memanfaatkan program tersebut.

Hipotesis keempat menguji apakah PAS-Final berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAS-Final yaitu 0,434 dan t-value sebesar 4,727. Dari hasil tersebut didapat t-statistik signifikan karena nilainya >1,96 dan P-value <0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa PAS-Final berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga hipotesis keempat diterima. PAS-Final sendiri merupakan pengungkapan aset secara sukarela yang dilaksanakan setelah *tax amnesty* yaitu pada tahun 2017. Alasan diterbitkannya program ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty*, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan *Self assessment system* berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dalam SPT Tahunan serta cenderung untuk memperkecil pendapatannya sehingga hal tersebut mempengaruhi pajak yang nantinya akan dibayar oleh wajib pajak.

Selanjutnya, Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dikarenakan peraturan perpajakan yang bersifat fluktuatif maka fiskus seringkali memberikan sosialisasi, baik melalui media cetak maupun media onlien. Hal tersebut dapat menambah pengetahuan wajib pajak serta menjadi pengingat pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang.

Tax amnesty berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, hal ini berarti program *tax amnesty* yang dilaksanakan cukup efektif. Karena wajib pajak menyambut baik hal tersebut dengan cara ikut serta, oleh karena itu penerimaan pajak dapat meningkat dalam jangka waktu yang singkat.

Selain itu program PAS-Final juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, hal ini karena wajib pajak ingin menghindari sanksi akibat dilakukan pemeriksaan oleh fiskus sehingga mereka memanfaatkan program tersebut, akibatnya penerimaan pajak juga meningkat.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan dari beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya supaya dapat menutupi keterbatasan yang ada serta mendapat penelitian yang lebih baik, yaitu:

- 1) Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang berbeda dengan penelitian ini yang memiliki pengaruh lebih besar dalam mempengaruhi penerimaan pajak. Contoh variabel yang dapat digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak, e-faktur, sanksi pajak dan masih banyak variabel lainnya.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya dapat mencari berbagai macam referensi yang dapat dikaitkan dengan PAS-Final.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J. and Wallace, S. (2009) 'Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation', *Economic Analysis and Policy*. Elsevier Masson SAS, 39(2), pp. 235–253. doi: 10.1016/S0313-5926(09)50019-7.
- Ayuning, pingkan gita (2017) 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan Pajak', *Occupational Medicine*, 53(4), p. 130.
- Gahara, A. S. and Sukmasari, D. (2016) 'Pengaruh Self Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandarlampung)', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 12(1).
- Ghozali, I. & H. L. (2015) *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*.
- Hair, J. F. et al. (2014) 'Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research', *European Business Review*, 26(2), pp. 106–121. doi: 10.1108/EBR-10-2013-0128.
- Herryanto, M. and Toly, A. A. (2013) 'Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.', *Accounting and Tax review*, 1(1), pp. 125–135.
- Icek Ajzen (1991) 'The Theory of Planned Behavior', *Organizational , Behavior and Human Decision Processes*, 50(11), pp. 179–211. doi: 10.1080/10410236.2018.1493416.
- Irma Da'le', P. L. and Hiariej, N. (2017) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti

- Program Tax Amnesty', XI, pp. 234–254.
- Jamil, N. A. (2017) 'Efektivitas penerapan tax amnesty di indonesia', *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), pp. 2579–9711. doi: 2579-9711.
- Junpath, S. V. I. R. (2013) 'Multiple tax amnesties and compliance in South Africa. (Unpublish master thesis), Durban University of Technology.', (March).
- Kementerian Keuangan (2016) 'Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak'. Jakarta.
- Kurniawan, H., Kumadji, S. and Yaningwati, F. (2014) 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), pp. 40–51.
- Maheswari, M. A. (no date) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Denpasar'. UNMAS Denpasar.
- Maulida, C. I. (2014) *Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Mispa, S. (2019) 'Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan', 4(1), pp. 162–180.
- Prananjaya, K. P. (2018) 'Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidapatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia', *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), p. 23. doi: 10.20473/baki.v3i2.9519.
- Putra, I. R. (2017) *Tax Amnesty Jadi Awal Reformasi Perpajakan Besar untuk Kemandirian Bangsa*, <https://www.merdeka.com/uang/tax-amnesty-jadi-awal-reformasi-perpajakan-besar-untuk-kemandirian-bangsa.html>.
- Qodriyah, R. L., Susyanti, J. and KhoirulABS, M. (2018) 'Pengaruh Kesadaran Wabjib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25 Badan di KPP Pratama Malang Selatan', *e-Jurnal Riset Manajemen*, pp. 51–64.
- Rahayu, S. K. (2013) *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohim, I. (2018) *PAS – FINAL*, <https://dconsultingbusinessconsultant.com/program-pas-final/>.
- Safrina, N. and Soehartono, A. (2018) 'Meneropong Prospek Pemberlakuan Pas-Final (Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final) Pasca Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara', *Simposium Nasional Keuangan Negara*, pp. 162– 178.
- Sitio, R., Basri, Y. and Paulus, S. (2015) 'Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Madya Dan Kpp Pratama Tampan Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), p. 34069.
- Winerungan, O. L. (2013) 'Tax Socialization, Fiscal Service, Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Manado and KPP Bitung', *Jurnal EMBA*, 1(3), pp. 9–37.